

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR: KEP- 21 /PM/1999  
TENTANG**

**TATA CARA PENAGIHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terciptanya keterbukaan informasi sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat pemodal serta untuk tercapainya Good Corporate Governance, dalam perundang-undangan di bidang Pasar Modal ditegaskan bahwa Pihak yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam;
  - b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penyampaian laporan dimaksud, dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, ditegaskan bahwa bagi setiap Pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dikenakan sanksi administratif antara lain berupa denda;
  - c. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan pembayaran denda yang telah dikenakan kepada Pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka perlu ditetapkan ketentuan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
  - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
  - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3694);
  - 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;

Peraturan Nomor XIV.B.1

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 160/M Tahun 1998 tanggal 19 Juni 1998;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 940/KMK.01/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 376/KMK.01/1998 tentang Pengurusan Piutang Negara;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG TATA CARA PENAGIHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda diatur dalam Peraturan Nomor: XIV.B.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 5 Agustus 1999

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

**Jusuf Anwar**  
**NIP 060033316**

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 21/PM/1999  
Tanggal : 5 Agustus 1999

**PERATURAN NOMOR XIV.B.1 : TATA CARA PENAGIHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA**

1. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :
  - a. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok terorganisasi.
  - b. Denda adalah kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada negara karena pelanggaran terhadap Undang-undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya.
  - c. Bunga adalah sejumlah uang yang timbul sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran denda dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
  - d. Piutang Negara adalah sejumlah uang yang wajib dibayar pada Negara atau Badan-badan baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, berdasarkan suatu perjanjian, peraturan atau sebab apapun.
2. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam atas nama Ketua Bapepam mengeluarkan surat pengenaan dan penagihan sanksi administratif berupa denda serta melimpahkan piutang macet.
3. Setiap Pihak yang telah dikenakan sanksi denda wajib segera melunasi dan menyampaikan bukti pembayaran kepada Bapepam dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat sanksi administratif berupa denda ditetapkan.
4. Pembayaran sanksi administratif berupa denda ditujukan kepada Kantor Kas Negara dengan menggunakan formulir surat setoran penerimaan negara bukan pajak (SSBP) dengan kode Map. 0892.
5. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 3 denda tidak dilunasi, Bapepam akan memberikan surat tegoran pertama untuk segera melunasi denda beserta bunga atas denda selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya surat tegoran pertama, dengan menggunakan Formulir Nomor XIV.B.1-1 lampiran 1 peraturan ini.
6. Besarnya bunga sebagaimana dimaksud dalam angka 5 ditetapkan sebesar 2% (dua perseratus) per bulan sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
7. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada surat tegoran pertama, sanksi administratif berupa denda beserta bunga tidak dilunasi, maka Bapepam akan memberikan surat tegoran kedua dengan jangka waktu pelunasan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya surat tegoran tersebut, dengan menggunakan Formulir Nomor XIV.B.1-2 lampiran 2 peraturan ini.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 21/PM/1999  
Tanggal : 5 Agustus 1999

8. Apabila jangka waktu yang diberikan dalam surat tegoran kedua untuk melunasi piutang telah lewat, maka piutang dikategorikan sebagai piutang macet yang pengurusannya dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 5 Agustus 1999

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

**Jusuf Anwar**  
**NIP 060033316**

**LAMPIRAN** : 1  
Peraturan Nomor : XIV.B. 1

**FORMULIR NOMOR : XIV.B.1-1**

Nomor : S- /PM/ (Tahun)  
Lampiran :  
Perihal : Tegoran Pertama

Jakarta,.....

**Yth ..... (Pihak)**

.....  
.....

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. ....(Pihak) telah dikenakan sanksi denda sebesar Rp ..... (terbilang), atas .....(pelanggaran), sebagaimana dimaksud dalam Surat Bapepam Nomor S-..../PM/ .....(tahun).....(tanggal).....(bulan).....(tahun).
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 setiap keterlambatan pembayaran sanksi denda yang masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan dari jumlah denda yang telah ditetapkan.
3. Berdasarkan hal tersebut, dengan ini kami peringatkan Saudara agar segera melunasi kewajiban untuk membayar denda ditambah bunga dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp..... (terbilang) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya surat ini dan menyetorkan kepada **Kas Negara** dengan menggunakan **formulir Surat Setoran Penerimaan Bukan Pajak (SSBP)** dengan **kode MAP. 0892**. Bukti penyetoran ke Kas Negara tersebut wajib segera disampaikan kepada Bapepam.

Demikian agar Saudara maklum.

a.n. Ketua Bapepam  
Kepala Biro Perundang-undangan  
dan Bantuan Hukum

.....  
NIP.....

Tembusan :  
.....

**FORMULIR NOMOR : XIV.B.1-2**

Nomor : S- /PM/ (Tahun)  
Lampiran :  
Perihal : Tegoran Kedua

Jakarta,.....

**Yth ..... (Pihak)**

.....  
.....

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

- 1 . Sampai saat ini kami belum menerima bukti bahwa Saudara telah membayar denda sebagaimana dimaksud dalam surat tegoran pertama Nomor: S- /PM/..... (Tahun),.....(tanggal) .....(bulan).....(tahun).
2. Berdasarkan hal tersebut, dengan ini kami peringatkan Saudara agar segera melunasi kewajiban untuk membayar denda ditambah bunga sebagaimana ditetapkan dalam surat tegoran pertama paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya surat ini dan menyetorkan kepada **Kas Negara** dengan menggunakan **formulir Surat Setoran Penerimaan Bukan Pajak (SSBP)** dengan **kode MAP.0892**. Bukti penyetoran ke Kas Negara tersebut wajib segera disainpakan kepada Bapepam.
3. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan untuk melunasi piutang telah lewat maka piutang dikategorikan sebagai piutang macet yang penagihannya dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) / Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Demikian agar Saudara maklum.

a.n Ketua Bapepam  
Kepala Biro Perundang-undangan  
dan Bantuan Hukum

.....

NIP.....

Tembusan :  
.....